BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 180. 169. III **TAHUN 2025**

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH DAN PROYEK PRIORITAS DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka kewajiban pemenuhan data terkait *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Kasurpgah KPK yang salah satunya adalah menetapkan Proyek Strategis Daerah (PSD) dan Proyek Prioritas Daerah (PPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 050/145/E/Bappeda tanggal 26 Maret 2025 Hal : Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka perlu ditetapkan Daftar Proyek Strategis Daerah dan Proyek Prioritas Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 183).

Memperhatikan : Notulen Rapat Penentuan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Proyek Strategis Daerah dan Proyek Prioritas Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Proyek Strategis Daerah dan Proyek Prioritas Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program-program dimaksud oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth,

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Rejang Lebong;
3. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
4. Inspektur Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu;
6. Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Rejang Lebong;
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kab. Rejang Lebong.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR : 180.169. III TAHUN 2025
TANGGAL : 27 Maret 2025

PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) DAN PROYEK PRIORITAS DAERAH (PPD)
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

NO	DAFTAR KEGIATAN	PAGU (Rp)	SUMBER DANA	NAMA OPD	KET
1	Belanja Rehabilitasi Bangunan Gedung Kesehatan (Rawat Inap KRIS)	2,500,000,000	DAU	RSUD	PSD
2	Rehab Balai Penyuluhan KB	2,553,100,000	DAK	DP3APPKB	PSD
3	Rehab Puskesmas	3,596,072,000	DAK	Dinas Kesehatan	PSD
4	Sarana Air Bersih Puskesmas	2,610,000.000	DAK	Dinas Kesehatan	PSD
5	BM-03. Peningkatan Jalan Desa Bengko-Warung Pojok- Sinar Gunung Kec. Sindang Dataran dan Jalan Simpang Air Lang- Air Rusa Kec. Sindang Dataran	4.000.000.000	APBD	Dinas PUPRPKP	PSD
6	BM-7 Peningkatan Jalan Dusun 1-3 Palembang Kecik- Bandar Agung Kec. Sindang Beliti Uludan Jalan Desa Merantau Kec. Sindang Beliti Ilir	3,000,000,000	APBD	Dinas PUPRPKP	PSD
7	BM-09 Rekontruksi Jalan Sukowati Kec. Curup	6,700,000,000	APBD	Dinas PUPRPKP	PPD (Visi Misi)
8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan (DAK)	1,686,799,000	DAK	Dinas PUPRPKP	PSD
9	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (DAK)	2,418,881,000	DAK	Dinas PUPRPKP	PSD
10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3,256,343,500	APBD	Dinas PUPRPKP	PPD (Visi Misi)
11	Rekontruksi Drainase Lingkungan Kelurahan Pasar Baru Kec. Curup, Rekontruksi Jembatan Air Duku Desa Duku Ulu Kec. Curup Timur, Rekontruksi Jembatan Dusun 3 trans Taktoi Kec. PUT, Rekontruksi Jembatan Trans 25 Desa Pal VII Kec. BUR , Rekontruksi Jembatan Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara, Rekontruksi Jembatan Gantung Desa Cawang Lama Kec. Curup Utara , Rekontruksi Saluran Irigasi Desa Tanjung Agung Kec. SBI	24,466,275,000	DANA HIBAH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PSD
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas PAUD	2,700,223,898	DAK/ DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PSD

BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Dipindai dengan CamScanner